ANALISIS PROSES PENYITAAN JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus : PT BPRS Haji Miskin)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RENA AMELIA

3314.002

PROGRAM STUDI SI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H/2017 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PROSES PENYITAAN JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus: PT BPRS Haji Miskin)"** yang disusun oleh **Rena Amelia, Nim 3314.002** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Kamis, 13 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 17 September 2018

Tim Penguji

Ketua

Era Sonita, SE. M.Si
NIP. 197110252003122002

Anggota

Zikrawahyuni Maiza, MIS
NIP: 198501132015032002

Sandra Dewi, SE.MM
NIP: 197307172014112002

Era Sonita, SE.M.Si
NIP. 196211101999031001

Rahmi,MA
NIP. 197605152009012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama RENA AMELIA, NIM 3314.002 dengan judul ; ANALISIS PROSES PENYITAAN JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: PT BPRS Haji Miskin, Pandai Sikek), memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah diperiksa dan memenuhi persyaratan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita, SE. M.Si	Rahmi, MA
NIP. 197110252003122002	NIP.197605152009012002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : RENA AMELIA/ 3314.002

Tempat/ Tangal Lahir : Silungkang, 28 Oktober 1995

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/ S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 31 Juli 2018



Penulis,

RENA AMELIA

3314.002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam, penulis ucapkan untuk junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skiripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program SI Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini **Analisis Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : PT BPRS Haji Miskin).**

Terimakasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Jon Suhendra** dan Ibunda tersayang **Tuminam** karena berkat doa beliau membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi beliau, beserta orang-orang tersayang **Doni Saputra, Roni saputra, Devi Anggraini** dan **Rendy Alvindes** yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun moril kepada penulis.

Penulisan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan

rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M. Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Harfandi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Sandra Dewi, SE, MM selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Era Sonita, SE, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Rahmi, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
6. PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terimakasih atas bantuannya.
7. Kakak Rina Rahmita yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

8. Sahabat tercinta khususnya Trianti, Asti Rahma dan sahabat tersayang Laras Sekar Gumilarsih, Pebrian Dwi Trisna. Yang selalu setia dalam suka maupun duka, dan yang selalu menoreh kenangan selama ini. Terimakasih teman seperjauanganku, semoga kita sukses dan berhasil dimasa depan. Aaminn.
9. Sahabat-sahabat SI Perbankan Syariah A IAIN Bukittinggi Angkatan 2014 dimanapun berada yang selalu menoreh kenangan yang tiada terkira, disaat tertawa, ceria, bahagia dan sedih bersama, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Semoga kita sukses dan berhasil dimasa depan. Aamiin
10. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut namanya satu persatu oleh penulis.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah SWT. Amiin. Kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT selalu meridhoi segala apa yang kita lakukan, amiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 2018

Penulis

Rena Amelia

NIM: 3314.002

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8
G. Kajian Terdahulu 9
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jaminan Dalam Konteks Fiqh *(Rahn)*
 1. Pengertian *Rahn* 14
 2. Landasan Hukum *Rahn* 16
 3. Rukun dan Syarat *Rahn* 18
 4. Ketentuan-ketentuan Berkaitan dengan *Rahn* 19
B. Teori Pembiayaan
 1. Pengertian Pembiayaan 22
 2. Jenis-jenis Pembiayaan 22
 3. Fungsi Pembiayaan 27
 4. Analisis Pembiayaan 30
 5. Pembiayaan Bermasalah 32
C. Teori Penyitaan Jaminan/Pengambil Alihan Agunan
 1. Pengertian Penyitaan Jaminan 37

2. Jenis-jenis Penyitaan37
3. Proses Penyitaan Jaminan Menurut Pandangan Islam38
4. Aturan Islam tentang Hutang Piutang39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian43
C. Jenis dan Sumber Data43
D. Teknik Pengumpulan Data44
E. Teknik Analisis Data46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT BPRS Haji Miskin50
B. Proses Penyitaan Jaminan pada PT BPRS Haji Miskin57
C. Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.....69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....79
B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)".** Disusun oleh Rena Amelia Nim 3314.002. Skripsi mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Latar belakang penulis meneliti adalah dalam perjalanan pembiayaan adakalanya mengalami pembiayaan bermasalah, langkah yang dilakukan pihak bank adalah dengan melakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan melalui penyitaan jaminan. Nasabah yang telah di restrukturisasi akan tetapi masih tidak dapat membayar kewajibannya maka pihak bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan yaitu penyitaan jaminan. Pihak bank berhak menyita jaminan dari nasabah yang menunggak atau nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya. Dalam menyita jaminan pihak bank harus memperhatikan ajaran Islam agar pihak bank tidak mendzalimi dan melakukan kecurangan terhadap nasabah. Setelah jaminan disita dari nasabah maka pihak bank melakukan penjualan jaminan untuk melunasi utang nasabah. dalam hal ini pihak bank menjual jaminan layaknya jual beli secara umum bukan dilelang. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memilih PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebagai objek penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penyitaan jaminan yang dilakukan PT. BPRS Haji Miskin menurut ajaran Islam dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *Account Officer* di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip-arsip dari *Account Officer* dan bank PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek berpedoman kepada Standart Operating Procedure (SOP). Yaitu mulai dari penagihan, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga serta eksekusi jaminan. Dalam menyita jaminan dari nasabah pihak bank telah melakukan penyitaan dengan memikirkan dan mempertimbangkan kesejahteraan nasabah, yaitu tidak mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang dilarang oleh islam. Dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak bank mulai dari penagihan sampai dengan ekseskusi telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist dan Fatwa DSN. Sistem penjualan dilakukan layaknya jual beli secara umum, hal ini dilakukan pihak bank agar tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang nasabah. kelebihan dari hasil penjulan dikembalikan kepada nasabah dan kekurangannya dibebankan kepada nasabah. hal ini telah sesuai Fatwa DSN.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah..... 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul..... 8
G. Kajian Terdahulu 9
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jaminan Dalam Konteks Fiqh *(Rahn)*
 1. Pengertian *Rahn*..... 14
 2. Landasan Hukum *Rahn*..... 16
 3. Rukun dan Syarat *Rahn* 18
 4. Ketentuan-ketentuan Berkaitan dengan *Rahn*..... 19
B. Teori Pembiayaan
 1. Pengertian Pembiayaan..... 22

2. Jenis-jenis Pembiayaan 22
3. Fungsi Pembiayaan 27
4. Analisis Pembiayaan.....30
5. Pembiayaan Bermasalah.....32

C. Teori Penyitaan Jaminan/Pengambil Alihan Agunan
1. Pengertian Penyitaan Jaminan 37
2. Jenis-jenis Penyitaan 37
3. Proses Penyitaan Jaminan Menurut Pandangan Islam 38
4. Aturan Islam tentang Hutang Piutang 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 43
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Teknik Analisis Data..... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT BPRS Haji Miskin 50
B. Proses Penyitaan Jaminan pada PT BPRS Haji Miskin 57
C. Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.....69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi atau Keterangan Izin melaksanakan Penelitian dari PT BPRS Haji Miskin

Lampiran 4 : Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian dari PT BPRS Haji Miskin

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.[1]

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[2]

Menurut pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

[1] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 29

[2] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2

kredit/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang dikenal dengan bank syariah.[4]Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan ternsaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu,bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbakan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[5]

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara *(intermediary)* antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana *(surplus unit)* dengan unit-unit yang kekurangan dana *(deficit unit).* Melalui bank, kelebihan tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara

[3]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Raja Rajawali Pers, 2015), h.4

[4] Khotibul Uman dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 1

[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 5

umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

a. Produk penyaluran dana *(financing).*

b. Produk penghimpunan dana *(funding).*

c. Produk jasa *(services).*[6]

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[7]

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan menempatkan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerjasama usaha. Pembiayaan ini dilakukan untuk membantu nasabah yang sedang mengalami

[6] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia), 2007), h. 56

[7] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15

kesulitan dana baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk berwirausaha. Adapun tujuan dengan berdirinya BPRS adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangat *ukhuwah islamiah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. [8]

Dalam konteks fiqh muamalah pinjam meminjam atau utang piutang disebut juga dengan *qard* yang disebut juga dengan pinjaman. *Qard* (hutang piutang) dibolehkan dalam islam,[9] contohnya: saat rasulullah SAW pernah berhutang. Kala itu beliau berhutang kepada seorang Yahudi, utang tersebut dilunasi dengan digadaikannya sebuah baju besi. Kemudian juga terdapat dalam QS. Al Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:
"Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak menemukan seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang mempiutangi)".[10]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika seseorang atau nasabah membutuhkan pembiayaan dalam keadaan yang terdesak maka hendaklah ada

[8] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , h. 85
[9] https://beritabisnis.com
[10] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 73

barang tanggungan. Barang tanggungan yang dimaksud disini adalah harus adanya jaminan (*rahn*).

Dalam perjalanan sering kali pembiayaan mengalami permasalahan, sehingga perlu langkah penyelamatan. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah perlu diselamatkan. Bank syariah perlu menempuh langkah pertama dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dan apabila langkah tersebut mengalami kegagalan maka baru dilakukan langkah kedua yaitu berupa eksekusi jaminan.[11] Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank bukan sampai tahap penyitaan saja, jika jaminan tidak dapat ditebus oleh nasabah sampai waktu yang telah disepakati tindakan yang dilakukan pihak bank agar kewajiban nasabah dapat dilunasi tentu bank melakukan penjualan jaminan yang telah disita dari nasabah.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzhalimi sangat diperlukan dalam proses penyitaan jaminan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dilakukan agar salah satu pihak tidak dirugikan atau untuk menghindari terjadinya sengketa antara kedua belah pihak.

Pada PT BPRS Haji Miskin nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam artian nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban setelah jatuh tempo, upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan penyelesaian melalui penyitaan jaminan, pihak bank berhak menyita jaminan dari nasabah yang menunggak, jaminan yang disita dari nasabah digunakan untuk membayar utang nasabah kepada pihak bank.

[11] Yoga Yurdean, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Barang Jaminan di BMT Darussalam Simabur*, 2011, Skripsi pada STAIN Batusangkar, tidak diterbitkan

Dalam proses penyitaan jaminan pihak bank tidak boleh mendzalimi nasabah atau melakukan kecurangan terhadap nasabah, pihak bank harus menyita jaminan dengan memperhatikan ajaran islam seperti simpati (sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan) dan empati (menyelami keadaan nasabah, bicara seakan akan untuk kepentingan nasabah)[12] serta memberikan tenggang waktu kepada nasabah sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:
"dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Pada PT BPRS Haji Miskin jaminan yang telah dieksekusi dari nasabah dijual layaknya jual beli secara umum bukan dilelang. Hal ini dilakukan pihak bank adalah untuk melunasi hutang nasabah. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah. Maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PROSES PENYITAAN JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas. maka penulis mengidentifikasikan permasalahan pokok sebagai berikut:

[12] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 316

1. Setelah pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah agar bisa membayar kewajibannya dengan cara restrukturisasi pembiayaan masih ada nasabah yang tidak melunasi kewajibannya.
2. Nasabah yang tidak melunasi kewajibannya maka pihak bank langsung mengeksekusi jaminan dari nasabah.
3. Pihak bank berhak menyita jaminan dari nasabah yang mengalami tunggakan, akan tetapi dalam proses penyitaan harus sesuai dengan ajaran islam, dengan tidak melakukan kecurangan dan tidak mendzalimi nasabah.
4. Jaminan dijual layaknya jual beli secara umum bukan dijual dengan cara lelang.

C. BatasanMasalah

Karena keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis maka penelitian ini akan difokuskan pada proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di PT BPRS Haji Miskin.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya adalah bagaimana analisis proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi kasus: PT BPRS Haji Miskin) ?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses penyitaan

jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi kasus: PT BPRS Haji Miskin)

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi S1 Perbankan syariah di IAIN Bukittinggi.
b. Sebagai perbandingan bagi penulis antara teori yang dipelajari dengan penerapan yang dilakukan oleh PT BPRS Haji Miskin.
c. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis pada dunia perbankan syariah dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari dalam pemahaman judul, maka perlu adanya penjelasan dari judul yang penulis ajukan sebagai pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[13]

Proses : Runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.[14]

Penyitaan : Proses, cara, perbuatan mengambil, merampas dan menahan barang.[15]

[13] http://kbbi.web.id/analisis.html (Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)
[14] http://kbbi.web.id/proses. html (Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

Jaminan : Tanggungan atas pinjaman yang diterima (agunan).[16]

Perspektif :Sudut pandang, pandangan.[17]

Ekonomi Islam : Ilmu pengetahuan syariah yang membahas seluk beluk ataupun permasalahan seputar ekonomi yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.[18]

Dari penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul yang akan diteliti adalah melakukan penyelidikan atau penelitian suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam perkembangan mengambil atau menahan barang (agunan) dari sudut pandang ilmu pengetahuan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian maka terlebih dahulu hal yang penulis lakukan yaitu mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang relevan diantaranya yaitu:

Anisa Nadira Razaq dengan judul "implementasi penyelesaian jaminan fidusia bermasalah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al- Makmur"m masalah yang diteliti yaitu menyelidiki bagaimana penerapan penyelesaian jaminan fidusia bermasalah dalam pembiayaan murabahah. metode penelitian adalahdeskriptif kualitatif dimana hasil analisa data yang terkumpul dan diuraikan secara mendalam mengenai implementasi jaminan fidusia bermasalah

[15] http://kbbi.web.id/sita. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

[16] http://kbbi.web.id/jamin. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

[17] http://kbbi.web.id/Perspektif. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

[18] https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi syariah/amp (Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

dalam pembiayaan murabahah. hasil penelitian adalah yang dilakukan bahwa syarat-syarat objek jaminan yang akan diikat secara fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud seperti kendaraan bermotor.

Sri wahyuni dengan judul "Studi tentang Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek". Masalah yang diteliti yaitu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dari faktor internal maupun eksternal dan upaya penyelesaian pembiayaan beramasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah *rescheduling, reconditioning, restructuring* dan penyelesaian melalui jaminan.

Zaibatul Islamiah meneliti tentang "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadi Pembiayaan Bermasalah pada Usaha Mikro di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus". Penelitian ini membahas mengenai apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga menimbulkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan bulanannya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode *field risearch* berupa penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus yaitu faktor eksternal dimana adanya kecurangan dari nasabah, anggota keluarga yang sakit, karakter debitur

itu sendiri, nasabah yang banyak ikut pembiayaan lain, adanya kenaikan harga. Sedangkan pada faktor internal pada Bank Nagari Syariah Cabang Tapus Analisis pembiayaan kurang baik terhadap usaha nasabah, lemahnya suvervisi dan monitoring.

Nuryanti, dengan judul " Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang" masalah yang diteliti adalah untuk mengetahui strategi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menga,barkan, menunjukkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang di masa sekarang. Hasil penelitiannya yaitu tindakan PT. BPRS Ampek Angekek Canduang ketika nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan atau ketika terjadi pembiayaan bermasalah tersebut, yaitu dengan melakukan monitoring dan sekaligus menagih angsuran pembiayaan, seandainya ada yang menyebabkan nasabah tidak sanggup untuk membayar maka pihak *Account Officer* (AO) melainkan menanyakan sebab dari nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran, jika tidak juga dihiraukan maka diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan kalau juga tidak diindahkan maka dilakukan penarikan jaminan (agunan).

Sedangkan penelitian penulis dalam skripsi ini berfokus pada proses penyitaan jaminan yang dilakukan pihak bank kemudian bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap proses yang dilakukan oleh pihak bank tersebut di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Secara garis besar membahas mengenai teori jaminan *(Rahn)*, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan aturan islam tentang utang piutang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data maupun metode untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri atas keterangan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap pembahasan permasalahan

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaminan dalam konteks Fiqh *(Rahn)*

1. Pengertian *Rahn*

Rahn, secara bahasa/etimologi berarti tetap, lestari, penahanan *(al-hasbu)*, sebagaimana dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.

Secara istilah/terminologi, *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fikih sebagai berikut:

a. Ulama Malikiyah

Menurut ulama-ulama Malikiyah, *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Apa saja yang sah dijual, sah digadaikan, demikian sebaliknya.

b. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama-ulama Hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Hendaknya barang gadainya berupa harta, dan sesuatu yang dijamin dengan barang gadainya (yakni utang penggadai). Contoh yang bukan harta, seperti bangkai, darah, dan sebagainya yang dalam syara' tidak dihitung sebagai harta, semua itu tidak boleh dijadikan barang gadai.

c. Ulama shafi'iyah dan Hanabilah

> Menurut ulama-ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu. Selanjutnya menurut ulama Shafi'iyah, untuk tetapnya gadai disyaratkan barang gadainya diterima di tangan dan tidak sah menggadaikan manfaat berupa penempatan rumah dan macam-macam manfaat lain yang bukan barang. Menurut pendapat ulama Hanabilah, untuk syarat tetapnya gadai hendaklah barang gadainya di tangan berarti gadai itu dinyatakan tetap dan tidak boleh ditarik kembali.[19]

Rahn dalam istilah perbankan disebut "agunan". Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. kata "agunan" dalam bahasa indonesia memiliki sinonim berupa kata rungguhan,cagar atau cagaran, tanggungan.[20] *Rahn* adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[21]

Jaminan juga dapat diartikan sebagai suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual jika utang tersebut tidak dapat dibayar, hanya penjualnya itu hendaklah berdasarkan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu).

Jaminan itu berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang

[19] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,h. 306

[20] Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) h. 159

[21] Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 225

sedang kesulitan uang. Namun, untuk ketenangan hati si pemeberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa uang itu akan dibayar oleh orang yang berutang. Untuk itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

2. Landasan hukum *Rahn*

a. Al Quran

1) QS. Al Baqarah: 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya:
"hai orang-orang yang beriman,bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan persaksikanlah dengan orang lelaki saksi diantaramu. Jika tiada 2 lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua perempuan."

2) QS. Albaqarah: 283

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ

Artinya:
"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Dari ayat diatas dijelaskan jika tidak adanya penulis dalam keadaan bepergian maka diperbolehkannya tidak memakai tulisan. Akan tetapi sebagai gantinya adalah jaminan dari orang yang berhutang sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berpiutang. Dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang yang memberi hutang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.

b. Al- Hadist

1) Aisyah ra berkata bahwa rasulullah saw membeli makan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.[22]

2) Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

عَنْ عَا ءِشَةَ قَا لَتْ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَا مَا وَرَهَنَهُ دِرْعً مِنْ حَدِ يْدَ

Artinya:
"Rasulullah Saw merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi."[23]

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN/-MUI/III/2002

1) *Murtahin*(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yaang menyerahkan barang) dilunasi.

2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjdi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadai kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjdai kewajiban *rahin*.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

[22] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 73
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 107

5) Penjualan marhun

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.[24]

3. Rukun dan syarat *Rahn*

Dalam pembiayaan*rahn*, harus memenuhi rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

a. *Shigat* (ijab qabul)

Hal ini dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

b. orang yang bersaksi *(Aqid)*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai, yaitu rahin adalah baligh, berakal dan atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan *(marhun)*

[24] Https//dsnmui.or.id>fatwa>rahn

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik *rahin,* tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin,* harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

d. Utang (*Marhun bih)*

Menurut ulama Hanafiyah dan syafi'yah syarat sebuah utang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adaah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.[25]

4. Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan *Rahn*

a. Penguasaan barang agunan *(Rahn)*

Disamping syarat-syarat tersebut diatas para ulama juga sepakat menyatakan bahwa agunan *(ar-rahn)* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digunakan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang *(rahin).* Dengan adanya qabdul marhun (penguasaan barang jaminan oleh *murtahin).* Maka akad *rahn* bersifat mengikat keduanya.

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ditegaskan bahwa rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada

[25] Khotibul Uman dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia,* h. 175

murtahin. Berdasarkan fatwa tersebut, barang yang diagunkan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemberi pinjaman.

b. Pengikatan barang agunan *(Rahn)*

Dalam Fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ditegaskan bahwa barang jaminan *(marhun)* dapt dijual paksa/dieksekusi langsung. Rahin (orang yang menggadaikan/menjaminkan) memberikan wewenang kepada *murtahin* atau penerima gadai (dalam hal ini bank) untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi *rahin* wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang.[26]

c. Pemanfaatan barang agunan (*Rahn)*

Jumhur ulama selain ulama hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, adan apabila orang yang berutag tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. [27]

Dalam Fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ditegaskan bahwa pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fatwa tersebut, pemanfataan barang agunan adalah oleh debitur sendiri atau oleh pemilik

[26] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 312
[27] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 313

agunan, karena fisik barang agunan dikuasai oleh *Rahin* atau pemilik barang agunan.

d. Penjualan barang agunan *(Rahn)* setelah jatuh tempo

Jika sudah jatuh tempo orang, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak melunasi hutangnya dan ia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan hutang tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutupi sisanya.[28]

e. Berakhirnya akad *Rahn*

Berakhirnya akad *rahn* menurut wahbah zahaili adalah karena:

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2) *Rahin* (penggadai) melunasi semua hutangnya.
3) Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo.
4) Barang jaminan dijaul dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
5) Pembebasan hutang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
6) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
7) Rusaknya barang gadai tanpa sebab .

[28] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 314

8) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.[29]

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah adalah penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[30] Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam. [31]

2. Jenis-jenis pembiayaan

a. Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usahatertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Bank bertindak sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah

[29] H. Idri, *Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 216

[30] Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan

[31] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 106

bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib)* dalam kegiatan usahanya.[32] Bank memiliki hak dalam pengawasan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Kerugian usaha nasabah pengelola dana *(mudharib)* yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana *(shahibul maal)*adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan *(ra'sul maal).*

b. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk

[32]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 41

membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.[33]

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan nasabah menanngung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.[34]

c. Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam bai' al murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[35]

[33] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 44
[34] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 45
[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101

d. Pembiayaan atas dasar Akad *Salam*

Akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Terdapat dalam QS Al-Baqarah:282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."[36]

Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.[37]

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 108
[37] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 49

e. Pembiayaan atas dasar Akad *Istishna*'

Akad *istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.[38]

Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istihna'* dengan nasabah dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.[39]

f. Pembiayaan atas dasar Akad *Ijarah*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyah)* atas barang itu sendiri.[40]

Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Dalam hal pembiayaan atasa dasar *ijarah muntahiya bittamlik*, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.[41]

g. Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh*

[38]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 50
[39]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 51
[40] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 117
[41]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 53

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[42]

Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *(Qardh)* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Pengembalian jumlah pembiayaan atad dasar akad *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati dan dalam hal nasabah digolongkan mampu namum tidah mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.[43]

3. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, atupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.[44]

[42]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 54
[43]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 55
[44] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010), h. 712

b. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi dari bahan tersebut meningkat dan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barangyang dipindahkan darisuatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Peredaran uang kartalmaupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah naik.

d. Pembiayaan menimbulkankegairahanberusaha masyarakat

Manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna Peningkatan usahanya.[45]

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

[45] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 713

1) Pengendalian inflasi.
2) Peningkatan ekspor.
3) Rehabilitasi sarana.
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk menigkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.[46]

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri beberapa negara-negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula negara-negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang

[46]Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 714

membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercerrmin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan, yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai G to G *(Goverment to Goverment)*, maka hubungan antar negara pemberi *(Shahibul Maal)* dan penerima pembiayaan *(Mudharib)* akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perkonomian dan perdagangan.[47]

4. Analisis pembiayaan

Seperti diketahui, ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.[48]

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi sandar penilaian setiap bank. biasanya kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C.

a. *Character*

[47]Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 715

[48]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 147

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam meneglola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditasdan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Penilaian atau kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.[49]

[49] Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, h. 137

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.[50]

5. Pembiayaan bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyaakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Istilah "pembiayaan bermasalah" dalam perbankan syariah adalah padanan istilah "kredit bermasalah" dalam perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.[51]

[50]Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, h. 138
[51]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 89

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.[52]

b. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

1) Faktor intern (berasal dari pihak bank) yaitu:
 a) Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
 b) Bank terlalu mengejar target.
 c) Petugas bank terlalu memfokuskan terhadap jaminan,
 d) Petugas bank merasa berutang budi, karena telah memperoleh hadiah debitur.
 e) Bank terlambat mencairkan pinjaman.
 f) Terlalu keccil atau terlalu besar memberikan kerdit.
 g) Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola kredit.
 h) Pengelola kredit tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan kredit.
 i) Kurang baiknya management information system yang ada di bank tersebut.
 j) Kebijakan kredit yang ada belum memadai.

[52]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 90

k) Lemahnya monitoring terhadap penggunaan kredit,

l) Adanya sikap yang ceroboh dan menggampangkan dari pengelola kredit.

2) Faktor ekstern

a) Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

b) Terjadinya bencana alam, kerusuhan yang merusak/menghancurkan usaha debitur.

c) Itikad burukdari debitur.

d) Adanya penyalahgunaan kredit.

e) Pemalsuan usaha.

f) Menggunakan agunan milik ketiga.

g) Debitur melarikan diri.

h) Mis manajemen.

i) Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa.

j) Jaminan yang tidak marketable, sehingga sulit dilakukan likuidasi saat kredit macet.[53]

c. Ketentuan/ aturan dalam menangani pembiayaan bermasalah

1) Pengertian penyelamatan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam

[53] Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: anem kosong anem, 2003), h. 103

mengatasi pembiayaan bermasalah.Restrukturisasai pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:[54]

a) Penjadwalan kembali *(rescheduling)*

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.[55]

b) Persyaratan kembali *(recondioting)*

Persyaratan kembali (recondioting), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus bibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

(1) Perubahan jadwal pembayaran.
(2) Perubahan jumlah angsuran.
(3) Perubahan jangka waktu.
(4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*.
(5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah.*

[54]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 447
[55]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 448

(6) Pemberian potongan.

c) Penataan kembali *(restructuring)*

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :

(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS

(2) Konversi akad pembiayaan

(3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu menengah

(4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.[56]

d) Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual, melalui eksekusi riil jaminan, serta memintakan bantuan badan arbitrase yang akan diteruskan ke pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. Melalui proses litigasi, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir yang dilakukan bank untuk pengembalian kembali

[56]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 449

sejumlah modalnya yang dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata serta permohonan kepailitan.[57]

e) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Saat ini sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia banyak dilakukan dalam lembaga arbitrase yang disebut sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai atau didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 5 Jumadil Awal 1414 H bersamaan dengan 21 Oktober 1993 M. Kini, organisasi ini berubah nama dengan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selaras dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI). yang boleh menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan hukum konvensional.

C. Penyitaan jaminan/pengambil alihan agunan

1. Pengertian penyitaan jaminan

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan didalam istilah bahasa indonesia “beslag” namun istilah bakunya ialah kata sita atau penyitaan. Penyitaan jaminan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada kedalam keadaan penjagaan., barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atas

[57]Khotibul Uman dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 245

keputusaan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.[58]

2. Jenis-jenis penyitaan

a. Penyitaan *Revindicator*

Adalah penyitaan atas suatu barang dilaksanakan atas permintaan pemilik barang tersebut yang berada pada kekuasaan orang lain, sebelum dan atau dalam rangka pemilik tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kembali barang miliknya. Hal seperti ini dapat terjadi atas barang-barang jaminan pembiayaan, yang ternyata barang jaminan pembiayaan adalah milik pihak ketiga yang dijaminkan nasabah kepada bank tanpa persetujuan yang tegas/pasti dari pihak pemiliknya.

b. Penyitaan *Eksekutorial*

Adalah penyitaan atas suatu barang sebagai pendahuluan suatau ekseskusi/suatu pelaksanaan keputusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum/pasti, dengan tujuan barang-barang tersebut kemudian akan dilelang di depan umum.

c. *Rijden Beslog*

Adalah penyitaan atas kendaraan yang meskipun perkaranya masih berlangsung dan walaupun kendaraan dalam keadaan disita, boleh digunakan oleh pemiliknya. Misalnya, kendaraan nasabah disita

[58] Repository Universitas Sumatera Utara. Ac. id (Diakses pada Selasa, 18 Maret 2018)

sehubungan perkara penyelesaian pembiayaan, tetapi kendaraan tersebut masih dapat digunakanoleh nasabah. [59]

3. Proses penyitaan jaminan menurut pandangan Islam

Dalam hal penyitaan harus sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan menurut Islam yaitu:

1. Simpati, sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan.
2. Empati, menyalami keadaan nasabah, bicara seakan-akan untuk kepentingan nasabah dan membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3. Menekankan, tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Namun apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan cara terpaksa untuk:

1. Menjual barang jaminan

 Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah sebelumnya telah diadakan perjanjian atau diadakan akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai pinjaman maka, salah satu pihak harus menutupinya.

2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

 Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang

[59] Yoga Yurdean (204.194) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Barang Jaminan di BMT Darussalam Simabur*,2014, Skripsi pada STAIN Batusangkar, tidak diterbitkan

dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. [60]

4. Aturan islam tentang hutang piutang

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya. Hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya. Jika orang berhutang dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk itu, tetapi jika tidak, maka Allah akan menghancurkannya karena utang itu.[61] Jika kreditur minta jaminan barang atau aset, maka debitur harus memenuhinya. Jika kerditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut.

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Pengembalian hutang ditekankan dengan kuat di dalam islam, sehingga debitur diberi izin untuk mengemis sedekah atau mencari zakat untuk meringakannya. Jika debitur tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi hutangnya sekalipun telah ditagih oleh kreditur beberapa kali, maka kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras dan mengajukannya ke pengadilan. Menghukum debitur dalam penjara atau

[60] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005),h. 316

[61] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 248

melelang barangnya adalah halal untuk melunasi hutangnya. Kemudian kontrak hutang haruslah dibuat tertulis dengan dua saksi.

Debitur memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian. Namun demikian, ia harus mendiktekan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak merusakkan apa pun.[62]

Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban, melainkan kreditur pun juga. Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Jika seorang yang tidak memerlukan hutang datang untuk berutang, anda memiliki hak untuk menolah permintaan itu karena dibawah syariat islam. Jika seorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang, hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat ketentuan utang itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.

Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumalah piutangnya, pengurangan jumlah piutang itu dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar yang membuahkan banyak pahala. Nabi Muhammad SAW, barang siapa memberi kelonggaran waktu atau memotong utangnya, maka Allah akan melindunginya dari huru-hara kiamat dan akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya. Jika debitur tidak mampu

[62]Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* h. 249

mengembalikan hutangnya secara penuh,maka kreditur hendaklah menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan. Sekalipun seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada kreditur yang mampu tetapi enggan membayar uatang, ia diharap menahan kemarahannya. Hendaklah ia berlaku baik kepada krediturnya dan tidak melukai kehormatan debitur itu dengan kata-kata tak senonoh.[63]

Jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur mengenai pengembalian hutang dan debitur tidak mampu memenuhi permintaan kreditur, maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya. Kreditur diminta mengurangi jumlah piutangnya, sedangkan debitur dimintai segera melunasi sisa hutangnya.[64] Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang itu, maka negara islam bertanggung jawab membayar hutang itu jika negara memeliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Negara dapat mengembalikan hutang itu dari dana zakat pula.[65]

[63]Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* h. 251
[64]Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* h. 247
[65]Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* h. 248

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi, ruang yang luas atau di tengah-tengah masyarakat.[66]Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian ini yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[67]Penulis mencoba menggambarkan Analisis Prosses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus: PT. BPRS Haji Miskin.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah judul disetujui untuk dilanjutkan pada skripsi. Penelitian dilaksanakan di PT BPRS Haji Miskin.

C. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

[66]Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar, 2004, h.18

[67]William Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Desertasi untuk mahasiswa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2014), hal. 30

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau objek penelitian .[68]data primer dalam penelitian ni adalah data yang diperoleh dari melakukan tanya jawab dengan *Account Officer* tentang proses penyitaan jaminan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyitaan jaminan, bentuk-bentuk jaminan pembiayaan *Murabahah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari atau berasal dari tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan direkomendasikan.[69] Data sekunder diperoleh dari pihak bank berupa monografi bank, struktur organisasi bank, jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dan dari data-data yang mendukung atas permasalahan mengenai proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah.

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung, dimana pihak pengamat melakukan pengamatan dengan teliti terhadap objek yang diamati, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis

[68]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 112

[69]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, hal. 112

peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.[70]

Observasi yang penulis maksud disini untuk mendapatkan data utama yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi islam di PT BPRS Haji Miskin.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[71]

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada bagian *Account Officer* untuk memperoleh informasi tentang proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, brosur dan sebagainya.[72]Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian ini dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.[73]

[70]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, hal. 133

[71]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 160

[72]Suharmi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 188

[73]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hal. 176

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang persiapan pihak bank sebelum melakukan penarikan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di PT BPRS Haji Miskin.

E. Teknik analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan mengelolanya dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengelola data dalam bentuk analisis berdasarkan pada hasil wawancara serta data penunjang lainnya, yaitu menggunakan data referensi berupa literature maupun artikel yang berhubungan.[74]

Disini penulis mencoba mendalami bagaimana proses penyitaan jaminan pada PT BPRS Haji Miskin yang difokuskan pada langkah-langkah penyitaan jaminan juga bagaimana pandangan ekonomi islam menanggapi permasalahan yang akan ditemukan dilapangan.

[74]Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BPRS Haji Miskin

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Haji Miskin

PT. BPRS Haji Miskin digagas oleh Dr. Ismail Aswin Jusar di Kanagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan alm. Yong Suar, SH dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta.

Gagasan tersebut berhasil diwujudkan dengan didirikannya PT. BPRS Haji Miskin mulai beroperasi pada 1 April 2006 yang berkantor pusat di Pandai Sikek dengan modal awal Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim dikampung halaman maupun yang bermukim atau menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekan Baru, Padang dan Batu Sangkar.

Pada tanggal 24 November 2009 BI menyetejui perubahan komposisi kepemilikan BPRS Haji Miskin dari 75 menjadi 83 orang pemegang saham dengan pertambahan modal disetor dari PNM (Permodalan Nasional Madani) sebesar Rp 1.100.000.000,- dan pemegang saham sebesar Rp170.000.000,- sehingga menjadi Rp 2.270.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta).

Sedangkan diambilnya Haji Miskin, untuk menghormati dan mengabdikan pejuang Islam yang berawal dari Pandai Sikek bernama Haji

Piobang, Haji Sumaniak dan Tuangku Nan Renceh yang merupakan asisten Tuanku Imam Bonjol (perang paderi 1803-1836) dan tidak itu saja nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama Mesjid dan Pesantren di Pandai Sikek.

Akhirnya PT. BPRS Haji Miskin diresmikan pada 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Indonesia Jakarta Harisman berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor: 8/24Kep.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPRS Haji Miskin yang berkantor di Nagari Pandai Sikek dan sejak tahun 2009 Kantor Pusat PT. BPRS Haji Miskin di jalan raya Padang Panjang- Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek. Dengan beberapa kantor kas dan cabang:

a. Jalan Imam Bonjol No. 187 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Nagari Padang Panjang (kantor kas).
b. Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (kantor kas).
c. Jalan Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar (kantor kas)
d. Jalan Tan Malaka No. 195 kel Napar Payakumbuh Utara (kantor cabang).

2. Visi dan Misi PT. BPRS Haj Miskin Pandai Sikek

Visi:

Menjadikan PT. BPRS Haji Miskin sebagai Bank Pembiayaan Syariah di Sumatera Barat.

Misi:

meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dimasa depan.

3. Kegiatan Usaha BPRS Haji Miskin

Adapun usaha yang dapat dilakukan meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito berjangka dan lain-lain.
b. Menyediakan pembiayaan bagi hasil, transaksi jual beli, sewa, multi jasa yang sesuai dengan ketentuan BI disetujui DSN.

Adapun usaha yang dilarang operasionalnya yaitu:

a. Dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
b. Melakukan kegiatan usaha dalam Valas (valuta asing) kecuali kegiatan perdagangan valas (money changer) dengan izin dari BI.
c. Melakukan pernyataan modal.
d. Melakukan usaha perasuransian.
e. Melakukan usaha diluar kegiatan usaha yang diperbolehkan.

4. Fungsi BPRS

Tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk usaha mikro tetapi juga menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta produk lainnya yang telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan BI.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga perbankan sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan sebagai sistem penghubung antara bagian-bagian dan posisi dalam suatu perusahaan.

Pengorganisasian merupakan suatu manajemen penting bagi perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai pendelegasian wewenang dari setiap orang dalam perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekacauan .

6. Pola Kerja Instansi

Agar masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembagian tugas masing-masing personil.adapun pembagian tugasnya sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur PT. BPRS Haji Miskin.

b. Dewan Komisaris

Tugas dan wewenangnya antara lain:

1) Menetapkan kebijaksanaan umum dan melakukan pengawasan terhadap direksi. Dalam hal ini direksi dan anggota wajib memberikan dan menjelaskan tentang hal yang diminta atau dinyatakan komisaris.
2) Komisaris berwenang memberhentikan seorang direksi apabila anggota direksi tersebut terbukti melanggar UU dengan ketentuan.
3) Sebelum memberhentikan seorang direksi harus ada pemberitauan terlebih dahulu.
4) Setelah 30 hari pemberitahuan komisaris wajib mengadakan RUPS.

5) Komisaris berhak menunjuk atau memberhentikan seseorang atau lebih dalam membantu tugas-tugasnya.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan yang diletakkan setingkat dengan dewan komisaris,terdiri dari 3 atau lebih ahli dibidang hukum Islam. Ada beberapa tugas DPS yaitu:

1) Mengawasi produk bank apakah produk tersebut sesuai dengan Syariat Islam.
2) Menegur jalannya operasional bank apabila bertentangan dengan syariat.
3) Mengeluarkan fatwa terhadap produk baru sebelum ditetapkan.

d. Direksi

1) Direktur Utama
 a) Mengatur dan mengawasi staf yang ada dibawahnya.
 b) Memimpin rapat direksi.
 c) Memberikan persetujuan atas segala transaksi.
 d) Menyetujui pencairan dan sesuai dengan ketentuan BI.
 e) Bertanggung jawab atas persoalan dalam hubungan dengan pihak eksternal perusahaan.
 f) Bertanggung jawab terhadap RUPS.
2) Direktur operasional
 a) Memasarkan secara efektif dan selektif produk dan jasa bank.

b) Membuat rencana kerja pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana.

c) Memimpin suvervisi terhadap nasabah di lapangan dan mengatur MSDI.

e. Funding

1) Melakukan penyuluhan dan meyakinkan calon nasabah.
2) Mempromosikan bank.
3) Bertanggung jawab atas setoran tunai yang diterima di lapangan dan membuat rencana menghimpun dana.

f. Bagian pembiayaan

1) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
2) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya.
3) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha nasabah sebelum pembiayaan.
4) Menyerahkan hasil analisa dan mempertimbangkannya.
5) Menjaga semua register yang berhubungan dengan pembiayaan.
6) Memberikan semua laporan tentang calon nasabah.

g. Teller

1) Melayani transaksi nasabah baik setoran maupun penarikan.
2) Bertanggung jawab atas uang di brangkas.
3) Membuat mutasi harian, jurnal kas harian dan mencocokkannya.
4) Meneliti kelengkapan nasabah yang akan dicairkan dananya.

h. Custumer Servis (CS)

1) Menerima nasabah dan calon nasabah dengan sopan dan ramah.
2) Melakukan penjualan produk dan pendekatan pada nasabah dan calon nasabah.
3) Memberikan pelayanan kepada nasabah.

i. Pembukuan Accounting

Bertugas melakukan aktifitas yang terjadi setiap harinya dan membuat laporan yang dibutuhkan.

1) Bagian support pembiayaan
 a) Bertugas menyiapkan pencairan akad
 b) Melengkapi persyaratan pencairan.
 c) Mengadakan pengarsipan dan penyimpanan dokumen-dokumen pembiayaan.
2) Bagian umum
 a) Bertnggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi dan keselamatan berbagai instansi.
 b) Memelihara registrasi dan kartu investasi dan menghitung penyusutan.
 c) Mengagendakan syarat masuk maupun keluar.

7. Produk-Produk PT. BPRS Haji Miskin

1. Produk penghimpunan dana

 a. Tabungan

Dalam produk ini BPRS Haji Miskin memberikan bagi hasil setiap bulannya selain itu produk tabungan ini dilayani dengan sistem antar jemput tabungan.

1) Tabungan Mudharabah Umat

Merupakan tabungan untuk seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan. Setoran awal Rp 10.000 dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan Qurban

Tabungan yang direncanakan untuk ibadah Qurban dengan saldo awal Rp 10.000

3) Tabungan Haji

Tabungan yang direncanakan untuk biaya keberangkatan haji atau umrah dengan setoran monimal Rp 10.000

4) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditujukan untuk pelajar dalam rangka mendidik agar dapat hidup hemat gemar menabung. Setoran awal minimal Rp 5.000.

b. Deposito

Merupakan jaminan yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tabel 4.1

Bagi Hasil Deposito Mudharabah

No	Deposito	
	Jangka Waktu	**Nisbah**
1	1 bulan	47:53
2	3 bulan	50:50
3	6 bulan	53:47
4	12 bulan	53:47

Penjelasan tabel 3.1 mnegenai nisbah bagi hasil deposito nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu penyimpanan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo. Jika nasabah mendepositokan uangnya selama 1 bulan nasabah mendapatkan nisbah sebanyak 47% dan 53% untk bank. kalau nasabah mendepositokan uangnya selama 3 bulan nasabah mendapatkan nisbah 50% untuk nasabah dan 50% lagi untuk bank. seandainya nasabah ingin mendepositokan uangnya selama 6 bulan, nasabah mendapatkan bagi hasil sebanyak 53% dan 47% untuk bank. dan nasabah yang ingin mendepositokan uangnya selama 12 bulan, nasabah berhak mendapatkan keuntungan sebanyak 53% dan 47% untuk bank.

2. Produk Penyaluran Dana

Dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem pembayarannya atas dasar kerjasama dan persaudaraan umat islam. Pembiayaan ini diutamakan untk modal kerja dan investasi dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat.

Adapun jenisnya:

a. Pembiayaan Murabahah (jual beli)
b. Pembiayaan Ijarah (sewa)
c. Pembiayaan Mudharabah
d. Pembiayaan Multi Jasa
e. Pembiayaan Mingguan

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

a. Photo Copy KTP suami dan istri
b. Photo Copy Kartu Keluarga
c. Pas foto suami dan istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
d. Photo Copy Agunan
e. Legalitas usaha

3. Produk jasa lainnya

a. Melayani transfer uang
b. Melayani pembayaran listrik dan telpon prabayar

B. Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Haji Miskin

Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau UUS, guna menjamin pelusanan kewajiban nasabah penerima fasilitas.[75]

1. Agunan (rahn) yang dijadikan jaminan pada PT BPRS Haji Miskin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer* bapak Idnaldi, SH agunan yang dijadikan jaminan pada BPRS Haji Miskin adalah sebagai berikut:

1) Jaminan benda berwujud
 a) Tanah
 b) Bangunan
 c) Kendaraan bermotor
 d) Barang Elektronik
2) Jaminan benda tidak berwujud
 a) Sertifikat saham
 b) Sertifikat tanah
 c) Sertifikat deposito

[75]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 285

Dari berbagai jenis agunan yang dapat dijaminkan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, agunan yang paling banyak dijaminkan adalah kendaraan bermotor. [76]

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah atau UUS. Penyaluran dana oleh bank syariah sebagian besar bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS. Sementara itu, berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Desember 2011, rasio dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah mencapai 91,41%. Karena itu, resiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dalam penyaluran dana akan berpengaruh pada bank tersebut.[77]

Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian *Acount Officer* BPRS Haji Miskin, pada penyaluran pembiayaan di BPRS Haji miskin nasabah penerima pembiayaan harus mempunyai agunan untuk dijaminkan kepada pihak bank yang mana pihak bank nantinya juga akan menilai agunan tersebut bertujuan supaya besarnya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai agunan yang dimiliki nasabah. agunan wajib diserahkan kepada pihak bank bertujuan agar jika suatu waktu nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya , agunan tersebut digunakan utuk melunasi utang nasabah kepada pihak bank. kemudian agunan berfungsi agar nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan tidak lepas tangan dalam artian nasabah mempunyai

[76] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

[77] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 290

beban atau tanggung jawab terhadap pihak bank untuk membayar kewajibannya, kemudian agunan berfungsi agar antara nasabah dengan pihak bank sama-sama menanggung atau membagi resiko dalam pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah.[78]

Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian *Account Officer*, Nasabah penerima fasilitas pembiayaan wajib menyerahkan jaminan kepada pihak bank dalam artian jaminan tersebut berupa jika agunan berupa kendaraan bermotor maka nasabah memberikan BPKB kepada pihak bank dan jika agunan berupa tanah dan bangunan maka nasabah menyerahkan sertifikat kepada pihak bank. dalam penyaluran pembiayaan tidak selalu nasabah dapat membayar utangnya akan ada saatnya nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dalam artian tunggakan pembayaran angsuran, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)
 1) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 2) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek maketable.
 3) Lemahnya monitoring.
 4) Kurangnya evaluasi keungan nasabah.

b. Faktor ekstern (berasal dari nasabah)
 1) Faktor ekonomi nasabah.
 2) Kurang menguasai usaha
 3) Sidestreaming (dana digunakan untuk kepentingan lain).

[78] Idnaldi,SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

4) Nasabah tidak amanah.

5) Terjadi bencana alam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian *Account Officer*, Terhadap nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo pihak bank melakukan pendekatan terhadap nasabah yang mengalami pembiaayan bermasalah yaitu dengan Pihak bank menelpon nasabah untuk mengingatkan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo, jika hal tersebut telah dilakukan namun nasabah masih tidak membayar kewajibannya maka pihak bank menemui nasabah dengan mendatangi rumah nasabah atau tempat usaha nasabah, pihak bank akan menanyai nasabah tentang hal yang membuat nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, kemudian pihak bank mengingatkan kepada nasabah agar segera melunasi kewajibannya.

Kemudian jika nasabah yang sudah memperoleh pembiayaan sewaktu-waktu mengalami pembiayaan macet maka pihak bank akan memberikan tenggang waktu atau kelonggaran kepada nasabah untuk membayar kewajibannya, jika sudah diberikan kelonggaran oleh pihak akan tetapi nasabah tetap tidak bisa membayar tunggakannya maka pihak berhak mengeksekusi/ mengambil paksa jaminan tersebut. Pada PT BPRS Haji Miskin Jaminan yang sudah dieksekusi oleh pihak bank tidak dimanfaatkan oleh pihak bank tetapi agunan tersebut hanya diamankan oleh pihak bank sampai ditebus oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.[79]

[79] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

Dalam hal menangani pembiayaan bermasalah hal yang dilakukan pihak bank adalah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan. yang mana terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali *(rescheduling)*

 Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali *(reconditioning)*

 Persyaratan kembali *(reconditioning)*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

 1) Perubahan jadwal pembayaran.
 2) Perubahan jumlah angsuran.
 3) Perubahan jangka waktu.
 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharaah atau musyarakah.
 6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali *(restructuring)*

 Penataan kembali *(restructuring)*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
2) Konversi akad pembiayaan.
3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
4) Konversi pemebiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat membuat nasabah membayar kewajibannya maka bank melakukan penyelesaian. Dalam artian bank berhak menyita agunan dari nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *Account Officer,* Proses yang ditempuh BPRS Haji Miskin dalam penyitaan jaminan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet dilakukan sesuai dengan Standart Operating Procedur (SOP) adalah sebagai berikut:

1) Penagihan

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pihak AO akan selalu melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami penuggakan, dengan cara menemui nasabah tersebut. Setelah menemui tersebut nantinya pihak AO akan memberikan waktu untuk dapat melunasi angsuran pembiayaan pembiayaan yang tertunggak tersebut. Biasanya waktu waktu yang diberikan adalah 1 minggu setelah pihak AO mendatangi rumah nasabah. jika dalam waktu yang telah diberikan tersebut nasabah belum juga membayar kewajibannya yang tertunggak,

selanjutnya hal yang dilakukan pihak AO adalah melaporkan kepada dewan direksi agar pihak direksi mengeluarkan Surat Peringatan terhadap nasabah yang tidak membayar kewajibannya yang tertunggak tersebut. Surat peringatan ini berguna sebagai tindakan lanjutan penagihan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

2) Peringatan

Peringatan yang dimaksud disini adalah peringatan berupa dikeluarkannya surat peringatan yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3, tenggang waktu yang diberikan pihak bank antara SP 1 sampai SP 3 adalah 1 minggu terhitung dari dikeluarkannya SP tersebut.

SP 1 adalah surat peringatan pertama yang diberikan kepada nasabah yang mengalamai pembiayaan macet. SP 1 diberikan kepada nasabah yang masih mempunyai keinginan untuk melunasi angsuran pembiayaannya, dalam artian nasabah tersebut masih mempunyai itikad baik untuk mau melunasi kewajibannya yang tertunggak.

SP 2 adalah surat peringatan kedua yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

SP 3 adalah surat peringatan terakhir yang dikeluarkan oleh pihak BPRS kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet sekaligus pihak bank mengeluarkan surat yang mana surat tersebut adalah surat untuk melakukan tindakan penyitaan jika dalam waktu 1 minggu setelah dikeluarkan SP 3 nasabah masih belum bisa membayar angsurannya

maka pihak BPRS akan melakukan penyitaan agunan terhadap nasabah tersebut.

3) Penyitaan/eksekusi jaminan

Setelah dikeluarkannya SP 1 sampai 3 ternyata hal tersebut tidak membuat nasabah dapat membayar kewajibannya yang tertunggak maka pihak bank dari bagian penyelesaian pembiayaan yang dikoordinir oleh kepala bagian pembiayaan akan melakukan penyitaan agunan. Setelah dilakukan penyitaan agunan tersebut maka pihak bank akan memberikan waktu 1 minggu agar nasabah dapat menebus agunan yang telah disita oleh pihak bank sebelum pihak bank dilelang ole pihak bank untuk membayar sisa utang nasabah kepada pihak bank.

Setelah agunan disita oleh pihak bank, agunan tersebut diamankan oleh pihak terlebih dahulu sebelum dilakukan pelelangan dan juga memberikan waktu kepada nasabah agar nasabah dapat melunasi utangnya.

Pada pelaksanaan penyitaan ini pihak PT BPRS Haji Miskin tidak melalui aparat kepolisian atau lembaga lain karena biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Akan tetapi jika nasabah yang nakal dan licik dengan cara menyembumyikan agunan baru disini pihak bank menggunakan jasa aparat kepolisian untuk menindak lanjuti masalah tersebut.[80]

[80] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

2. Kendala-kendala yang dihadapi BPRS Haji Miskin dalam melakukan penyitaan agunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Account Officer Bapak Idnaldi, S.H, beberapa kendala dalam pelaksanaan penyitaan agunan terhadap pembiayaan macet pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu:

1) Nasabah sulit ditemui

Sesudah dikeluarkannya SP 3 yaitu surat peringatan terakhir serta surat tindakan penyitaan agunan, maka hal yang dilakukan pihak bank adalah akan menemui nasabah untuk melakukan penyitaan, akan tetapi nasabah tersebut sulit untuk ditemui bahkan sulit juga untuk dihubungi, pihak bank memaang berhak untuk menyita agunan akan tetapi pihak bank melakukan tindakan tersebut juga harus sopan dan pihak bank juga tidak boleh menyita paksa agunan sedangkan nasabah tidak ada ditempat.

2) Jaminan yang akan disita mengalami kerusakan

Pada saat penyitaan dilakukan penyitaan agunan terkadang agunan tersebut mengalami kerusakan hal ini tentu menyebabkan kerugian terhadap pihak bank, karena dengan rusaknya agunan akan menyebabkan nilai jual agunan tersebut menurun, dan untuk memperbaikinya tentu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena belum tentu hasil penjualan aguna dapat menutupi sisa utang nasabah kepada pihak bank.

3) Nasabah menyembunyikan jaminan yang akan disita oleh pihak bank

Dalam hal ini nasabah yang nakal tentu tidak akan mau kalau agunannya disita oleh pihak bank, sehingga nasabah akan menyembunyikan agunan tersebut sehingga pihak bank tidak dapat untuk menyita agunan tersebut. Dalam hal ini tentu pihak bank membutuhkan bantuan aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah in dan untuk itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dan prosesnya juga lama.

3. Sistem Penjualan Jaminan yang Telah Disita dari Nasabah yang Mengalami Pembiayaan Macet

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer*, Sistem penjualan agunan nasabah yang telah disita oleh pihak bank selanjutnya akan dijual oleh pihak bank dengan cara pihak bank akan mencari informasi tentang harga pasar dari agunan tersebut. Setelah informasi ini didapatkan selanjutnya bagian pihak AO akan melaporkan kepada dewan direksi untuk menentukan keputusan harga yang ditawarkan oleh pihak bank kepada calon pembeli agunan.

Penjualan jaminan yang telah disita tersebut PT BPRS Haji Miskin akan langsung mencari nasabah sendiri, hal ini berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani saat proses pembiayaan terjadi, yang berbunyi " *kepada PT. BPRS Haji Miskin dengan hak untuk menjual harta benda serta kekayaan yang dijadikan agunan pembiayaan, sekiranya tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban untuk mengangsur dan atau melunasi pembiayaan"*. hal ini tentu pihak bank baru bisa menjual sendiri agunan yang telah disita, akan tetapi jika nasabah berkeinginan untuk menjual

sendiri agunannya maka itu sah-sah saja akan tetapi harus berdasarkan izin dari pihak bank dan hargapun harus berdasarkan kesepakatan antara pihak bank. jika nasabah menemukan pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari pada calon pembeli pihak bank maka harga tertinggilah yang akan diambil.

Uang dari hasil penjualan jaminan digunakan untuk melunasi utang nasabah pada pihak BPRS, biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari hasil penjualan tersebut adalah biaya mulai dari proses penyitaan agunan sampai dengan pengurusan penjualan agunan. Jika dari hasil penjualan agunan tidak dapat menutupi sisa utang nasabah, maka pihak bank akan tetap meminta atau menagih kembali sisa angsuran baru kepada pihak bank, tetapi jika hasil penjualan agunan mengalami kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. hal ini telah dicatumkan dalam akad perjanjian pembiayaan yang berbunyi *"hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang saya kepada pihak BPRS Haji Miskin dan apabila hasil penjualan tersebut masih kurang untuk menutupi utang saya, maka saya akan menanggung pembayaran tersebut dengan menjual harta/milik saya yang lainnya"*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Idnaldi, S.H pada BPRS Haji Miskin lebih sering menjual agunan yang telah disita dengan cara mencari sendiri calon pembeli atau dengan menjual agunan layaknya jual beli secara umum dengan hanya meletakkan agunan disamping bank dan agunan diberi merk "DIJUAL" , hal ini dilakukan pihak bank karena lokasi bank dekat dengan jalan Lintas Padang- Bukittinggi dan lokasi

bank berada di lokasi keramaian. Tentu dengan keadaan seperti ini pihak bank dapat memanfaatkan keadaan yang dengan hanya menjual agunan layaknya jual beli secara umum karena tentu akan banyak masyarakat yang mengetahui bahwa agunan tersebut dijual, oleh karena tentu biaya-biaya yang dibutuhkan tidak banyak, proses yang dilalui mudah dan tentuya tidak memakan waktu lama untuk menjual agunan tersebut. Kemudian dari sekian calon pembeli pihak bank akan memilih calon pembeli yang sesuai dengan harga pasar sehingga pihak nasabah tidak akan mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian *Account Officer* Bapak Idnaldi, S.H pada BPRS Haji Miskin jika agunan sudah terjual sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh dewan direksi, maka uang dari penjualan agunan digunakan untuk melunasi utang nasabah yang tertunggak, dan digunakan jika ada biaya-biaya yang digunakan untuk proses penyitaan sampai pada proses penjulan agunan, jika tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar nasabah kepada pihak bank kemudian jika masih ada uang yang tersisa dari hasil penjulan tersebut maka pihak BPRS mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah. begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan tidak bisa menutupi utang nasabah maka itu menjadi kewajiban nasabah.[81]

[81] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

C. Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Tujuan utama dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyitaan jaminan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak dapat membayar kewajibannya. Dalam penelitian ini yang dibahas lebih kepada langkah-langkah yang dilakukan pihak bank dalam melakukan penyitaan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam teori bahwasannya penyitaan jaminan merupakan Penyitaan jaminan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada kedalam keadaan penjagaan., barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusaan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.

1. Agunan (*rahn*) yang dijadikan jaminan pada PT BPRS Haji Miskin

Agunan (*rahn*) adalah sebagai suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer* staf Bapak Idnaldi, S.H dalam menyalurkan pembiayaan dibutuhkan jaminan agar jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya dalam artian nasabah menunggak membayar utangnya, maka jaminan digunakan untuk melunasi utang nasabah tersebut.

Dalam penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Haji Miskin jaminan yang dapat diterima adalah benda bergerak dan barang yang tidak bergerak

yang diserahkan nasabah kepada pihak bank untuk memperoleh pembiayaan yang mana nasabah memberikan agunan kepada pihak bank akan tetapi barang tetap dimanfaatkan oleh nasabah, yang diberikan kepada pihak bank yaitu berupa jika kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB , tanah dan bangunan dalam bentuk sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pihak bank mewajikan harus adanya jaminan yang diberikan kepada pihak bank yaitu berupa bentuk kepemilikan atas barang tersebut. agunan yang dijadikan jaminan pada PT BPRS Haji Miskin adalah berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan barang elektronik. Sedangkan benda tidak bergerak berupa sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat deposito. Untuk kendaraan bermotor pihak bank hanya menahan dalam bentuk BPKB yaitu buku pemilik kendaraan bermotor bukan bendanya. Dan untuk benda tidak bergerak pihak bank menahan dalam bentuk sertikat. Oleh karena itu benda tetap berada ditangan nasabah dan nasabah bebas memanfaatkan jaminan tersebut. hali ini berkaitan dengan fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008/ tentang *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan *(murtahin)* hanya bukti yang sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ

Artinya:
"dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."[82]

Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai atau berutang kepada orang lain hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (jaminan). Sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT BPRS Haji Miskin yang mana jika memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank mewajibkan nasabah untuk memberikan jaminan agar jika nasabah mengalami pembiayaan macet maka resiko sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam artian pihak bank tidak dirugikan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Pada PT BPRS Haji Miskin nasabah yang diberikan pembiayaan tidak selalu lancar dalam membayar utangnya adakalanya nasabah tidak dapat mengembalikan atau membayar utangnya kepada pihak bank. dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak bank adalah menangani pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* . hal ini dilakukan oleh pihak bank agar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat dibantu dengan cara menyelamatkan pembiayaan tersebut agar nasabah dapat membayar utangnya, dan jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak bank tidak dilelang. Hal ini terdapat dalam fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* yaitu LKS boleh melakukan penjadwalan kembali *(rescheduling)* tagihan *Murabahah* bagi nasabah yang

[82] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: CakrawalaPublishing, 2012), h. 243

tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan yang sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.[83] Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:

"dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa."

Kemudian jika upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan akan tetapi nasabah tetap tidak sanggup membayar utangnya, maka pihak bank akan melakukan penyitaan barang jaminan, proses yang ditempuh pihak bank dalam menyita barang jaminan dari nasabah adalah:

a. Penagihan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian staf *Account Officer* bapak Idnaldi, S.H, bahwa dalam upaya penagihan ini pihak bank menemui nasabah ke rumahnya atau ke tempat usaha nasabah, kemudian pihak bank menanyai nasabah dan memberikan kelonggoran waktu biasanya waktu yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya adalah satu mingu. Hal ini terdapat dalam QS. Al Baqarah: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:

[83] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

"dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utangnya) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[84]

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya buat menutupi utangnya. Dan jika kalian menghapuskan semua pokoknya dari dari tanggungan si penghutang, maka hal itu lebih baik bagi kalian.[85]

b. Peringatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer* jika upaya pengihan telah dilakukan pihak bank dan diberi tenggang waktu akan tetapi nasabah tetap tidak membayar kewajibannya maka hal yang dilakukan pihak bank adalah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.[86] Hal ini terdapat dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002 tentang *Rahn* yaitu apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Allah berfirman dalam Q.S Adzariyat:55

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya:
"Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."

[84] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 240

[85] https://medium.com,tafsir ibnu katsir (Diakses pada Selasa, 06 Juli 2018)

[86] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa tetaplah memberi nasihat kepada orang-orang yang berhutang karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang berhutang tersebut dan bertujuan agar orang yang berhutang tidak mengulur-ngulur pembayaran kewajibannya kepada orang yang berpiutang dalam hal ini adalah pihak bank. karena mengulur-ngulur pembayaran utang adalah perbuatan yang dzalim. Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا أُطْبِعَ اَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِي ءٍ فَلْيَتْبَعْ

Artinya:
"mengulur-ngulur pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kezaliman. Dan apabila seseorang diantara kalian dialihkan (pembayaran utangnya) kepada seorang yang mampu, maka ikutilah."

c. Penyitaan/ ekseskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian staf *Account Officer*, Apabila pihak bank telah melakukan langkah-langkah diatas akan tetapi nasabah belum juga membayar utangnya maka pihak bank akan melakukan penyitaan agunan atau pihak bank mengambil paksa barang jaminan tersebut. setelah jaminan disita maka pihak bank akan Pada PT BPRS Haji Miskin Jaminan yang sudah dieksekusi tidak dimanfaatkan oleh pihak bank tetapi agunan tersebut hanya diamankan oleh pihak bank sampai ditebus oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

kemudian pihak bank menjual barang jaminan untuk melunasi utang nasabah tersebut.[87] hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW:

عَنْ كَعْبِ ابن مَا لِكَ اَ نَّ ا لنَّبيَّ صَلَّ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاَ ذٍ مَا لَهُ وَ بَا عَهُ فِى دَ ين كَا نَ عَلَيْهِ {رواه ا لد ارالقطنى}

Artinya:
"Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar utangnya.(HR.ad-Daar al-Quthi)"

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu'adz, Rasulullah SAW bertindak sebagai juru sita disamping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadist diatas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan. Sebagaimana pula dijelaskan dalam oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

قا لَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّ اللَّهم عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ ادْرَكَ مَا لَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَ جُلٍ قَدْ ا فْلَسَ اوانسَا نٍ قَدْ ا فلسَ ا و ا نْسَا نٍ قَدْ افْلَسَ فَهُوَ ا حَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ {رواه مسلم}
Artinya:
"Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu daripada orang lain,"

Hadist ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer*,[88] barang jaminan yang telah disita akan dijual atau dilelang oleh

[87] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018
[88] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

pihak bank untuk melunasi utang nasabah. apabila barang jaminan telah dijual atau dilelang maka kelebihan hasil diberikan kepada nasabah dan kekurangnya tetap menjadi kewajiban nasabah.[89] hal ini terdapat dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin.[90] Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah: 279

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:
"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

d. Sistem penjualan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Account Officer*, Sistem penjualan agunan nasabah yang telah disita oleh pihak bank selanjutnya akan dijual oleh pihak bank dengan cara menjual agunan melalui jual beli secara umum didepan gedung bank yang di beri merk "dijual" dan agunan juga dijual melalui mulut ke mulut kemudian nasabah juga diperbolehkan menjual agunan dengan syarat harga sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. pihak bank jarang

[89] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

[90] Https//dsnmui.or.id>fatwa>rahn

melelang agunan karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan banyak. Oleh karena itu pihak bank lebih banyak menjual agunan seperti layaknya jual beli secara umum.[91] Hal ini berkaitan dengan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang berbunyi *rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang maupun dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan fatwa DSN diatas bahwasannya jual beli secara umum diperbolehkan asalkan adanya kuasa/wewenang dari nasabah dan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, kemudian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Setelah menganalisis dari teori Ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin sudah sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini dibuktikan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak bank dalam menyita jaminan tidak mendzalimi dan merugikan nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN yang berlaku.

[91] Idnaldi, SH (*Accout Offier* BPRS Haji Miskin Pandai Sikek), Wawancara dengan penulis, 4 Juli 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah pada BPRS Haji Miskin berpedoman kepada *Standart Operating Procedure* (SOP). Yaitu mulai dari penagihan, pihak AO akan selalu menagih terhadap nasabah yang mengalami penunggakan dengan cara menemui nasabah dan nantinya pihak AO akan memberikan tenggang waktu untuk melunasi angsuran pembiayaan yang menunggak. Memberikan surat peringatan pertama. Kedua dan ketiga, upaya tersebut telah dilakukan oleh pihak bank akan tetapi nasabah tetap tidak membayar angsuran, maka pihak bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan yang mana jaminan tersebut akan diamankan terlebih dahulu oleh pihak bank sampai ditebus oleh nasabah dalam waktu 1 minggu. Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran sampai waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank maka pihak bank akan melelang jaminan untuk melunasi hutang nasabah.
2. Sistem penjualan dilakukan layaknya jual beli secara umum bukan dilelang, berdasarkan obsevasi dan wawancara yang peneliti lakukan

dilapangan penjualan jaminan yang dilakukan pihak bank adalah dengan menjual jaminan layaknya jual beli secara umum hal ini dilakukan pihak bank agar tidak membutukan waktu dan biaya yang banyak. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang nasabah. kelebihan dari hasil penjulan dikembalikan kepada nasabah dan kekurangannya dibebankan kepada nasabah.

3. Pada proses pelaksanaan penyitaan jaminan kendala-kendala yang dihadapi BPRS Haji Miskin adalah nasabah sulit untuk ditemui dan dihubungi, jaminan yang akan disita oleh bank mengalami kerusakan, nasabah menyembunyikan jaminan yang akan disita oleh pihak sehingga pihak bank mengalami kesulitan untuk menemukan jaminan sehingga membutukan bantuan aparat kepolisian hal ini tentu akan memerlukan biaya yang besar yang memerlukan waktu yang lama.
4. Proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Dalam menyita jaminan dari nasabah pihak bank melakukan penyitaan dengan berpedoman pada *Standart Operting Procedure* (SOP) yang mana dalam hal ini sistem penyitaan yang dilakukan pihak bank tidak bertentangan dengan ajaran islam, yaitu telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist dan Fatwa DSN yaitu pihak bank memikirkan dan mempertimbangkan kesejahteraan nasabah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada BPRS Haji Miskin yaitu tentang proses penyitaan jaminan pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya eksekusi jaminan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebaikya pihak bank berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam melakukan memberikan pembiayaan. dan menganalisa karakter nasabah.
2. Saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, pihak bank lebih teliti dan cermat dalam mengalisisa aspek 5C calon nasabah. terutama dalam hal karakter nasabah jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat membayar utangnya maka jika nasabah mempunyai itikad baik dapat dilakukan upaya penyelamatan terhadap nasabah tersebut agar dapat meminimalisir resiko.
3. Pada saat penjualan jaminan yang telah disita, cara yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin adalah dengan mencari sendiri calon nasabah, menjual jaminan dalam bentuk kendaraan di depan gedung serta mempersilahkan nasabah mencari calon pembeli. Hal ini sangat bagus dilakukan pihak bank karena tidak membutukhan biaya yang besar dibandingkan sitem lelang yang mana sistem lelang membutuhkan biaya yang besar untuk pengurusan lelang. Akan tetapi dalam melakukan penjualan sendiri pihak BPRS berhati-hati lagi agar

harga yang ditawarkan tidak jauh dari harga pasar, sehingga nasabah tidak membayar lagi kekurangan dari hasil penjulan jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akunto, Suharmi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Bina Aksara

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta, Gema Insani Press

Abdullah,Thamrin. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar. 2004

Chang, William. 2014. *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Desertasi untuk mahasiswa*. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama

Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta, Bumi Aksara

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta, Prenada Media Group

Idri. 2015. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta, Prenada Media Group

Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Muhammad. 2005. *Manajemen Syariah Edisi* Revisi. Yogyakarta, UPP AMP YKPN

Muhammad. 2015*Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Ekonisia

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah.* Jakarta, Rajawali Pers

Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta, Prenada Media Group

Suharno. 2003. *Analisa Kredit.* Jakarta, Anem Kosong Anem

Teguh, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Uman, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers

Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika

Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan

Wangsawidjaja, A. Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Yurdean, Yoga. 2011. *Pelaksanaan Penyitaan Jaminan Simabur*. Skripsi pada STAIN Batusangkar, tidak diterbitkan

https://kakilimasubag.wordpress.com (Diakses pada Jumat, 17 November 2017)

http://kbbi.web.id/analisis.html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

http://kbbi.web.id/proses. html (Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

http://kbbi.web.id/sita. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

http://kbbi.web.id/jamin. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

http://kbbi.web.id/Perspektif. html(Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi syariah/amp (Diakses pada Selasa, 16 Maret 2018)

www. pengertianahli.com (Diakses pada Jumat, 17 November 2017)

https://beritabisnis.com (Diakses pada Jumat, 17 November 2017)

Https//dsnmui.or.id>fatwa>rahn (Diakses pada Jumat, 9 Juli 2018)

BPR SYARIAH HAJI MISKIN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN
Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang Km. 10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 488222 Fax. (0752) 488333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 588/ BPRS-HM/VIII/-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RENA AMELIA
Nim	: 3314.0002
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN BUKITTINGGI

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul "ANALISA PENYITAAN JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS : PT BPRS HAJI MISKIN)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 02 Agustus 2018
PT. BPRS HAJI MISKIN



HENDRI KAMAL
Direktur Utama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1313/In.26.3/PP.00.7/5/2018 Bukittinggi, 14 Mei 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Direktur PT. BPRS Haji Miskin
di
Pandai Sikek

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**RENA AMELIA**
NIM	:	**3314.002**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Tabek Gadang, Kel. Ganting, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang
Lokasi Penelitian	:	BPRS Haji Miskin Pandai Sikek
Judul Skripsi	:	***"Analisis Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)"***
Waktu	:	14 Mei 2018 s/d 14 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 92.3 /In.26/PP.00.9/03/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Rena Amelia** NIM. **3314.002** tanggal 27 Maret 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkofordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Proses Penyitaan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
NIP	:	19711025 200312 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) /Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Sumber Daya Insani
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Rahmi, MA**
NIP	:	19760515 200901 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Maret 2018

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;